



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Benny Tarigan**
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Berastagi Kabupaten Karo
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Benny Tarigan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Benny Tarigan** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Mendapat Ijin Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau**

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yang melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.

2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa **Pidana Penjara** selama **9 (sembilan) bulan penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kontan sebanyak Rp 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah).
- Uang kontan sebanyak Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) buah uang logam tukaran Rp 500,- (lima ratus rupiah).

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BENNY TARIGAN pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018 bertempat Dijalan Jamin Ginting Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo, tepatnya digudang milik JAHTRA SURBAKTI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu tersebut diatas, saksi Sujatmiko dan saksi Sekep Purba (Anggota Polri Polsek Berastagi) mendapat Informasi dari Masyarakat melalui telephone bahwa Dijalan Jamin Ginting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo, tepatnya digudang milik JAHTRA SURBAKTI ada sering bermain jenis Tuok kemudian saksi bersama anggota melakukan pengintaian, dan setelah mengetahui Gudang milik JAHTRA SURBAKTI tersebut maka saksi bersama BRIPDA SKEP SR PURBA melakukan penggerebekan didalam Gudang JAHTRA SURBAKTI dan pada saat dilakukan Penggerebekan ditemukan 11 (sebelas) orang laki-laki dewasa sedang bermain judi jenis tuok yang membentuk lingkaran dan setelah diketahui laki-laki tersebut masing-masing bernama 1. BENNY TARIGAN, 2. GOPONG LINGGA, 3. JAHTRA SURBAKTI, 4. HERMAN TAMPUBOLON, 5. KALVIN KETAREN, 6. JOHANES SIRINGO-RINGO, 7. GEOFFERY SEMBIRING, 8. HENDRA PUTRA KETAREN, 9. RANTO SAHPUTRA DAMANIK, 10. BISSAR HALOMOAN SARAGIH dan 11. JOSUA PANGIHUTAN MARPAUNG, kemudian saksis dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti berupa Uang Kontan sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Buah Uang Logam tukaran Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta -, Uang Kontan sebanyak Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke Polsekta Berastagi guna diproses sesuai dengan hukum.

- Bahwa cara 1. BENNY TARIGAN, 2. GOPONG LINGGA, 3. JAHTRA SURBAKTI, 4. HERMAN TAMPUBOLON, 5. KALVIN KETAREN, 6. JOHANES SIRINGO-RINGO, 7. GEOFFERY SEMBIRING, 8. HENDRA PUTRA KETAREN, 9. RANTO SAHPUTRA DAMANIK, 10. BISSAR HALOMOAN SARAGIH dan 11. JOSUA PANGIHUTAN MARPAUNG melakukan permainan Judi jenis tuok tersebut adalah pertama seorang yang menuok dan pemain lainnya memasang taruannya minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah selesai pasangan masing-masing pemain maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp 500,- (lima ratus rupiah) keatas dan setelah jatuh dilihat, apabila kedua koin terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditariknya atau dianya menang, tetapi apabila tuok koin yang dilembarkannya terlihat satu gambar burung Garuda dan koin satu lagi gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya mati dan dianya harus membayar berapa pasangan masing-masing pemain. Apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih dia yang menuok serta apabila berkali-kali tuoknya hidup maka oleh yang menuok akan memberikan uang Tong kepada BENNY TARIGAN secara suka

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rela kadang pemain memberiakan kepada BENNY TARIGAN sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apabila tuoknya mati maka yang menuok giliran yang disebelah kanannya, demikianlah seterusnya.

- Bahwa permainan Judi jenis tuok bersifat untung-untungan dan terdakwa 1. BENNY TARIGAN, 2. GOPONG LINGGA, 3. JAHTRA SURBAKTI, 4. HERMAN TAMPUBOLON, 5. KALVIN KETAREN, 6. JOHANES SIRINGO-RINGO, 7. GEOFFERY SEMBIRING, 8. HENDRA PUTRA KETAREN, 9. RANTO SAHPUTRA DAMANIK, 10. BISSAR HALOMOAN SARAGIH dan 11. JOSUA PANGIHUTAN MARPAUNG tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan perjudian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BENNY TARIGAN pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018 bertempat Dijalan Jamin Ginting Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo, tepatnya digudang milik JAHTRA SURBAKTI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu tersebut diatas, saksi Sujatmiko dan saksi Sekep Purba (Anggota Polri Polsek Berastagi) mendapat Informasi dari Masyarakat melalui telephone bahwa Dijalan Jamin Ginting Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo, tepatnya digudang milik JAHTRA SURBAKTI ada sering bermain jenis Tuok kemudian saksi bersama anggota melakukan pengintaian, dan setelah mengetahui Gudang milik JAHTRA SURBAKTI tersebut maka saksi bersama BRIPDA SKEP SR PURBA melakukan penggerebekan didalam Gudang JAHTRA SURBAKTI dan pada saat dilakukan Penggerebekan ditemukan 11 (sebelas) orang laki-laki dewasa sedang bermain judi jenis tuok yang membentuk lingkaran dan setelah diketahui laki-laki tersebut masing-masing bernama 1. BENNY TARIGAN, 2. GOPONG LINGGA, 3. JAHTRA SURBAKTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERMAN TAMPUBOLON, 5. KALVIN KETAREN, 6. JOHANES SIRINGO-RINGO, 7. GEOFFERY SEMBIRING, 8. HENDRA PUTRA KETAREN, 9. RANTO SAHPUTRA DAMANIK, 10. BISSAR HALOMOAN SARAGIH dan 11. JOSUA PANGIHUTAN MARPAUNG, kemudian saksis dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti berupa Uang Kontan sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Buah Uang Logam tukaran Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta -, Uang Kontan sebanyak Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke Polsekta Berastagi guna diproses sesuai dengan hukum.

- Bahwa cara 1. BENNY TARIGAN, 2. GOPONG LINGGA, 3. JAHTRA SURBAKTI, 4. HERMAN TAMPUBOLON, 5. KALVIN KETAREN, 6. JOHANES SIRINGO-RINGO, 7. GEOFFERY SEMBIRING, 8. HENDRA PUTRA KETAREN, 9. RANTO SAHPUTRA DAMANIK, 10. BISSAR HALOMOAN SARAGIH dan 11. JOSUA PANGIHUTAN MARPAUNG melakukan permainan Judi jenis tuok tersebut adalah pertama seorang yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah selesai pasangan masing-masing pemain maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp 500,- (lima ratus rupiah) keatas dan setelah jatuh dilihat, apabila kedua koin terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditariknya atau dianya menang, tetapi apabila tuok koin yang dilembarkannya terlihat satu gambar burung Garuda dan koin satu lagi gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya mati dan dianya harus membayar berapa pasangan masing-masing pemain. Apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih dia yang menuok serta apabila berkali-kali tuoknya hidup maka oleh yang menuok akan memberikan uang Tong kepada BENNY TARIGAN secara suka rela kadang pemain memberiakan kepada BENNY TARIGAN sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apabila tuoknya mati maka yang menuok giliran yang disebelah kanannya, demikianlah seterusnya.

- Bahwa permainan Judi jenis tuok bersifat untung-untungan dan terdakwa 1. BENNY TARIGAN, 2. GOPONG LINGGA, 3. JAHTRA SURBAKTI, 4. HERMAN TAMPUBOLON, 5. KALVIN KETAREN, 6. JOHANES SIRINGO-RINGO, 7. GEOFFERY SEMBIRING, 8. HENDRA PUTRA KETAREN, 9. RANTO SAHPUTRA DAMANIK, 10. BISSAR HALOMOAN

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH dan 11. JOSUA PANGIHUTAN MARPAUNG tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan perjudian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEKEP SR PURBA, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah Saksi lakukan bersama rekan kerja Saksi yaitu Sujatmiko;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;
- Bahwa Selain Terdakwa kami juga ikut melakukan penangkapan terhadap Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti ada permainan judi jenis Tuok dengan taruhan uang tunai selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan langsung terjun ke lokasi, setelah sampai di lokasi kami menemukan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti, yang sedang bermain judi jenis Tuok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Peran dari Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan Terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok adalah Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti secara bergantian;

- Bahwa Menurut pengakuan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti, pemilik kedai tempat

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah Jahtra Surbakti, yang saat itu ikut bermain sebagai pemain judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah dengan cara pertama kali ada salah satu diantara Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti tersebut adalah untung-untungan;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat dilakukannya perjudian jenis Tuok tersebut berada di sebuah tempat di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti dan di sekeliling tempat kejadian merupakan perumahan penduduk dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti maksud dan tujuan mereka melakukan permainan judi jenis Tuok adalah untuk mendapatkan uang tambahan jika menang;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti, mereka baru kali itu melakukan permainan judi jenis Tuok di gudang milik Terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti, permainan judi jenis Tuok tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) jam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

2. JAHTRA SURBAKTI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Saksi;
- Bahwa Peran Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan Terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan saksi berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;
- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari saksi, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Saksi yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik saksi baru pertama kali dilakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;
- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan dan menjadi ceker dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RANTO SAHPUTRA DAMANIK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;
- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan Terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;
- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

4. JOHANNES SIRINGO SIRINGO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;
- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;
- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;
- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

5. **GOPONG LINGGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;
- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;

- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;
- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

6. KALVIN KETAREN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;

- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih,

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan, mulai dari pukul 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;
- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

7. GEOFERY SEMBIRING, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;
- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;
- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo,

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;
- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;
- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. BISSAR HALOMOAN SARAGIH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;
- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;
- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

9. HENDRA PUTRA KETAREN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;
- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;
- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;

- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok

- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis

Tuok tersebut;

- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi

Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra

Surbakti baru pertama kali kami lakukan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;

- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;

- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

10. HERMAN TAMPUBOLON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;

- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung tersebut adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;

- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Josua Pangihutan Marpaung melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok

- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;

- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;

- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

11. JOSUA PANGIHUTAN MARPAUNG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi dalam kasus permainan judi jenis Tuok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon;

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon dikarenakan ada melakukan permainan judi jenis Tuok;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;

- Bahwa Peran Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon adalah para pemain secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Saksi mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Saksi, mainkan bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon tersebut adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa Tempat Saksi, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut bersama dengan Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren dan Herman Tampubolon melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Saksi sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti baru pertama kali kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau judi dilarang dan Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi salah;
- Bahwa Saksi mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis Tuok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

12. SUJATMIKO, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti dikarenakan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti ada melakukan permainan judi jenis Tuok;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;

- Bahwa Selain Terdakwa Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti ada permainan judi jenis Tuok dengan taruhan uang tunai selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan langsung terjun ke lokasi, setelah sampai di lokasi Saksi menemukan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti, yang sedang bermain judi jenis Tuok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti;
- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Peran dari Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti secara bergantian;

- Bahwa pemilik kedai tempat penyelenggaraan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah Terdakwa, yang saat itu ikut bermain sebagai pemain judi jenis Tuok tersebut;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah dengan cara pertama kali ada seseorang dari Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah Maksimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti tersebut adalah untung-untungan;

- Bahwa Tempat dilakukannya perjudian jenis Tuok tersebut berada di sebuah tempat di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti dan di sekeliling tempat kejadian merupakan perumahan penduduk dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti melakukan permainan judi jenis Tuok adalah untuk mendapatkan uang tambahan jika menang;

- Bahwa Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti baru kali itu melakukan permainan judi jenis Tuok di gudang milik Jahtra Surbakti;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Tuok tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) jam;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti yang saat itu ditangkap oleh Pihak Kepolisian

- Bahwa Peran Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung, dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

- Bahwa Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah para pemain judi jenis tuok tersebut secara bergantian dan dikatakan sebagai bandar jika Pemain yang melakukan atau yang sedang menuok adalah bandarnya;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti ditangkap adalah berupa Uang Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang Terdakwa mainkan bersama dengan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah dengan cara pertama kali salah satu antara Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga tau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;
- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang Terdakwa mainkan bersama dengan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti adalah minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang Terdakwa, mainkan bersama dengan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Tempat Terdakwa, memainkan perjudian jenis Tuok tersebut berada di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti yang memainkan permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat permainan judi jenis Tuok tersebut diselenggarakan mulai dari pukul 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan menang maupun kalah, masih pulang modal;
- Bahwa Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa Terdakwa sudah baru pertama kali ikut dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;
- Bahwa Permainan judi jenis Tuok di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang Terdakwa, baru pertama kali dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau judi dilarang dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan permainan judi jenis Tuok tersebut hanya iseng-iseng jika menang uangnya untuk membeli rokok;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah menyelenggarakan dan menjadi ceker dalam permainan judi jenis Tuok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti dikarenakan terdakwa bersama dengan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti ada melakukan permainan judi jenis Tuok dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan;

- Bahwa Peran Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dalam Permainan Judi jenis Tuok tersebut adalah Sebagai Pemain, sedangkan terdakwa berperan sebagai ceker dan sebagai pengumpul uang Tong dan Jahtra Surbakti berperan sebagai Pemain dan sebagai Pemilik Gudang tempat permainan judi jenis tuok tersebut;

- Bahwa Sebelumnya saksi Skep SR Purba dan Saksi Sujatmiko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti ada permainan judi jenis Tuok dengan taruhan uang tunai selanjutnya saksi Skep SR Purba dan Saksi Sujatmiko melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan langsung terjun ke lokasi, setelah sampai di lokasi saksi Skep SR Purba dan Saksi Sujatmiko menemukan terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti, yang sedang bermain judi jenis Tuok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti;

- Bahwa Barang Bukti yang saksi Skep SR Purba dan Saksi Sujatmiko temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi Skep SR Purba dan Saksi Sujatmiko menyita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dari tangan terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) disita dari Jahtra Surbakti, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon dan Josua Pangihutan Marpaung;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa adalah dengan cara pertama kali ada seseorang dari Terdakwa, Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti yang menuok dan pemain lainnya memasang taruhannya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi jumlah pasangan hanya sebatas uang milik penuok, setelah selesai pada pemain memasang taruhannya maka yang menuok melemparkan 2 (dua) keping koin atau uang logam tukaran Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ke atas dan setelah jatuh ke tanah dilihat, apabila kedua koin tersebut terlihat gambar burung Garuda atau kedua koin gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan hidup maka semua pasangan ditarik penuok atau bisa juga dikatakan penuok menang tetapi jika koin yang dilemparkannya terlihat satu koin gambar burung Garuda dan satu koin lagi gambar bunga atau tulisan lima ratus maka tuoknya dikatakan mati dan penuok harus membayar uang pasangan masing-masing para pemain sesuai dengan jumlah pasangan masing-masing para pemain, dan apabila

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuoknya hidup maka berikutnya masih tetap penuok yang menuok tetapi apabila tuoknya mati maka yang menuok selanjutnya adalah yang berada disebelah kanannya;

- Bahwa Uang taruhan dalam permainan judi jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa adalah Maksimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Tuok yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Tempat dilakukannya perjudian jenis Tuok tersebut berada di sebuah tempat di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti dan di sekeliling tempat kejadian merupakan perumahan penduduk dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Tuok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa Benny Tarigan sebagaimana identitasnya telah dibenarkan terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan. Bahwa secara obyektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan yang sehat dan



memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mengecualikan pertanggungjawaban Terdakwa secara hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Bahwa unsur ini sifatnya kumulatif, sehingga harus terpenuhi agar keseluruhan unsur dalam pasal ini terpenuhi, agar pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan persesuaian keterangan, saksi-saksi dan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah ditunjukkan dimuka persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di gudang milik Jahtra Surbakti dikarenakan Terdakwa bersama dengan Ranto Sahputra Damanik, Johannes Siringo Siringo, Gopong Lingga, Calvin Ketaren, Geofery Sembiring, Bissar Halomoan Saragih, Hendra Putra Ketaren, Herman Tampubolon, Josua Pangihutan Marpaung dan Jahtra Surbakti ada melakukan permainan judi jenis Tuok dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan;

Menimbang Bahwa sifat permainan judi jenis Tuok tersebut tidak dapat ditentukan pemain akan menang atau kalah, serta tidak diperlukan keahlian khusus untuk dapat memenangkan permainan ini, maka sifat permainan ini adalah untung-untungan hanya mengandalkan keberuntungan saja.

Menimbang bahwa permainan judi jenis Tuok tersebut dilakukan oleh Terdakwa di sebuah gudang milik Jahtra Surbakti di Pajak Roga Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang merupakan tempat umum, sehingga siapapun dapat berkunjung ke sana dan ikut serta dalam permainan judi jenis Tuok tersebut.

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bermain permainan judi jenis Tuok tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Bahwa unsur terakhir ini sifatnya mengecualikan kedua unsur yang telah dijelaskan diatas, sehingga apabila unsur terakhir ini terpenuhi, maka kedua unsur diatas telah dapat dianulir dan sifat pidana yang didakwakan dalam



unsur perjudian ini menjadi hilang, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dilepaskan dari dakwaan penuntut umum.

Bahwa karena terdakwa dalam bermain judi jenis Tuok ini tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang atau pemerintah dalam mengadakan atau ikut serta dalam permainan judi jenis Tuok ini, maka unsur ini tidak terpenuhi, dan dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka sifat melawan hukum dalam permainan judi ini masih ada dan untuk itu terhadap terdakwa dapat dikenakan pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Benny Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;_____;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, Dr. Dahlan, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Arif

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahumbang Harahap, SH., MH dan Ita Rahmadi Rambe, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola M. Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, SH., MH

Dr. Dahlan, SH.,MH

Ita Rahmadi Rambe, SH

Panitera Pengganti

Herry Keliat, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)